

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Bagaimana sederhana komunitas manusia memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab, pendidikan secara alami merupakan kebutuhan hidup manusia<sup>1</sup>. Khususnya dalam pendidikan agama peserta didik tidak hanya dibekali dari segi kognitifnya saja, atau dari pengetahuannya, tetapi peserta didik juga dibekali dari segi afektifnya atau sikap dari peserta didik baik itu menyangkut hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam sekitarnya.

Untuk mendapat kekuatan spiritual, keperibadian, maka hal ini tidak terlepas dari Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga menikmati, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan.

Islam terdiri dari lima pondasi, yaitu: Dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Salah satu dari lima pondasi yang wajib

---

<sup>1</sup> Ramayuis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 28

dilaksanakan ialah shalat. Shalat adalah ibadah yang menjadi tiang agama. Bagi siapa yang menegakkannya berarti telah menegakkan agama, dan bagi siapa yang mengabaikannya berarti telah menghancurkan agama. Shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-'Ankabutt ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al-'Ankabutt [29]: 45)<sup>2</sup>

Firman Allah di atas telah menegaskan bahwa shalat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang harus dilaksanakan. Selain sebagai suatu kewajiban juga merupakan kebutuhan rohani bagi setiap umat Islam. Di dalam menjalani kehidupan sehari- hari seorang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah shalat. Mulai dari bangun pada pagi hari, ditengah- tengah waktu kerja siang hari, ketika sore datang menjemput, hingga petang datang dan ditutup dengan malam hari, seluruh muslim diperintahkan untuk menjalankan ibadah sahalat dengan khusyu' dan sabar.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, shalat dapat dilakukan sendiri atau berjamaah. Allah mesnyari'atkan umat Islam untuk shalat berjamaah pada

<sup>2</sup> Al- Qur'an digital dan Al-Qur'an terjemahan, dalam ayat ini menjelaskan tentang shalat yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan kejahatan

<sup>3</sup> Aan Rukama, dkk, *Mengena Islam Jalan Tengah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), h. 180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu waktu- waktu shalat tertantu, diantaranya adalah dalam melaksanakan shalat lima waktu. Adapun dasar dilakukannya shalat berjamaah adalah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:<sup>4</sup>

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَعَاثُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah/rukuk bersama- sama orang yang pada rukuk”.( Qs. al-Baqarah [2]: 43)<sup>5</sup>

Di antara kedua pelaksanaan ini Allah melipatkan gandakan pahala shalat berjamaah sebanyak 27 derajat, sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ( رواه البخاري )

Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “*Shalat berjamaah melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat*” (HR.Bukhari )<sup>6</sup>

Shalat berjamaah ialah apabila dua orang atau lebih melakukan shalat bersama- sama dan salah seorang di antara mereka tampil di depan untuk diikuti oleh yang lainnya.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud dengan shalat berjamaah merupakan shalat yang dilaksanakan secara bersama- sama yang dilakukan sekurang-

<sup>4</sup> Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV, Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) h. 88

<sup>5</sup> Al- Qur'an digital dan Al-Qur'an terjemahan, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mendirikan shalat secara berjamaah. Hal ini dapat di lihat dari arti “tunduklah bersama- sama orang yang tunduk”

<sup>6</sup> M. Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 236

<sup>7</sup> Abu Ahmadi, Noor Salimi, *Dasar- dasar Pendidikan Agama Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 156



kurangnya diikuti dua orang atau lebih. Adapun shalat berjamaah ini bisa dilaksanakan di Masjid maupun di rumah. Shalat berjamaah selain bisa dilakukan di Masjid, di rumah, juga bisa dilakukan di sekolah- sekolah.

Shalat berjamaah yang biasanya dilakukan di sekolah adalah shalat zuhur, dikarenakan pada waktu shalat zuhur tiba, siswa masih berada di sekolah dan masih mengikuti pembelajaran, sehingga dengan melaksanakan shalat berjamaah ini merupakan salah satu upaya pihak sekolah atau guru untuk membiasakan anak mengerjakan shalat secara berjamaah dan juga merupakan salah satu upaya guru untuk mendidik dan mengembangkan interaksi sosial antar siswa. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok manusia.

Interaksi sosial ini merupakan kunci bagi berlangsungnya hubungan sesama manusia, apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan dan saling berbicara. Aktivitas- aktivitas seperti itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial.<sup>8</sup>

Hikmah dari pelaksanaan shalat berjamaah ini adalah meningkatkan rasa kasih sayang, wadah untuk komunikasi, saling kenal mengenal, mempererat silaturahmi atau ukhuwah, dan juga dapat meningkatkan solidaritas atau rasa kepedulian sesama.<sup>9</sup> Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru, yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan XI, khususnya siswa siswinya telah melaksanakan shalat berjamaah dengan baik dan benar, telah mengikuti aturan- aturan yang dibuat oleh pihak sekolah khususnya tentang shalat, adapun aturan- aturan yang dibuat oleh sekolah mengenai pelaksanaan shalat berjamaah seperti, adanya jadwal

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: CV. Rajawali, 2007), h. 61

<sup>9</sup> Ahmad Mudjab Muhalli, *Hadis- Hadis Akhkam Riwayat Asy-Syafi'i: Membahas Thaharah dan Shalat*, ( Jakarta: PT. RajaGrafind, 2003), h.247-250





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat dzuhur berjamaah , ketetapan waktu shalat, petugas azan, dan Imam. Di samping itu pihak sekolah juga mempersiapkan fasilitas- fasilitas untuk shalat seperti, musholla, mukenah, sajadah dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Kegiatan shalat dzuhur berjamaah ini termasuk kedalam program keagamaan yang dibuat oleh Guru Agama Islam, dan menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan di SMPN 3 Pekanbaru. Shalat dzuhur berjamaah dilaksanakan pada setiap hari belajar, muadzin dan pembaca do'a dijadwalkan secara bergilir setiap kelas, dan kehadiran siswa mengikuti shalat dzuhur berjamaah juga di kontrol melalui absen.<sup>11</sup>

Tidak hanya itu dalam pelaksanaan shalat berjamaah pihak sekolah juga membuat tata tertib untuk siswa di musholla di antaranya: Tidak dibenarkan memakai sepatu atau sandal, di larang membuat keributan di dalam musholla, di larang berbicara kotor atau yang tidak perlu di dalam musholla, di larang tidur-tiduran atau makan di dalam mushola, di larang mengambil barang- barang yang ada di musholla, setelah selesai memakai barang- barang di musholla seperti buku, Al- Qur'an letakkan kembali dengan rapi, melipat kembali mukena dan sajadah selesai di pergunakan.<sup>12</sup> Sebelum dan sesudah shalat dzuhur berjamaah di laksanakan, pihak sekolah juga memberikan waktu senggang untuk siswa untuk siswa saling berinteraksi, seperti mengobrol, bersalaman, berkumpul dan lain sebagainya.

<sup>10</sup> Farida Hanim, Wawancara Guru Agama Islam semester genap pada senin, tanggal 19 Februari 2018 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru

<sup>11</sup> Rencana Kerja Pembinaan Keagamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru T.A 2017/2018

<sup>12</sup> Pamphlet mengenai tata tertib siswa yang di tempelkan di dalam mushollah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya aturan- aturan yang di buat oleh pihak sekolah mengenai pelaksanaan shalat berjamaah, bertujuan agar seluruh siswa dapat melaksanakan shalat berjamaah dengan tertib, sehingga salah satu tujuan di buatnya aturan- aturan tersebut adalah untuk meningkatkan interaksi sosial antar siswa. Interaksi sosial siswa yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis dan juga dapat membuat siswa saling kenal mengenal dengan siswa lainnya. Tidak hanya itu, dengan adanya interaksi sosial juga dapat meningkatkan komunikasi antar siswa, seperti hikmah dari shalat berjamaah adalah untuk meningkatkan rasa kasih sayang, wadah komunikasi, meningkatkan ukhuwah serta meningkatkan solidaritas atau rasa kepedulian sesama.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru, masih ditemukan beberapa gejala yang kurang seimbang antara lain sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengenal teman satu dengan yang lainnya
2. Kurangnya sikap solidaritas siswa dengan siswa lainnya
3. Masih ada sebgaian siswa yang tidak menghargai sesama temannya
4. Sebagian siswa belum bisa menumbuhkan rasa kasih sayang sesama teman
5. Sebagian siswa belum bisa menerapkan rasa persamaan

Oleh karena itu berdasarkan gejala- gejala di atas, penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam melauai penelitian ini yang berjudul: *“Pengaruh Pelaksanaan Sholat Berjamaah terhadap interaksi sosial Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru”*.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran tentang judul ini perlu adanya penegasan terhadap istilah- istilah di dalam judul ini adalah:

1. Shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan- sama, shalat berjamaah dilakukan sekurang- kurangnya diikuti oleh dua orang, satu orang jadi imam dan yang lainnya sebagai makmum.<sup>13</sup> Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan sekurang- kurangnya dilakukan oleh dua orang dan shalat berjamaah yang dimaksudkan disini adalah shalat dzuhur berjama'ah disekolah.
2. Interaksi sosial adalah hubungan- hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang – orang perorangan, antara kelompok- kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.<sup>14</sup> Interaksi sosial yang dimaksudkan disini adalah interaksi siswa sebelum dan sesudah shalat berjamaah .

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana pengaruh pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru?
- b. Apakah ada pengaruh pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru ?

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Pustaka Al- Kausar, 2006), h. 342

<sup>14</sup> Serjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

c. Bagaimana pelaksanaan shalat berjamaah siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru ?

## 2. Batasan Masalah

Karena banyaknya identifikasi masalah yang berkaitan dengan judul ini maka perlu adanya pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Objek kajian dalam penelitian ini di batasi pada masalah pengaruh pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru.

## 3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah: “Apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru?”

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan ataupun bahan masukan bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan sholat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi siswa

Melalui penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa yang memiliki permasalahan atau kesulitan dalam melaksanakan gerakan sholatnya melalui pembelajaran yang dilakukan guru.

#### b. Bagi Guru

Melalui hasil penelitian ini guru akan lebih mengetahui kelemahan pembelajaran selama ini dan selanjutnya tindakan kelas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas khususnya dalam mengaplikasikan pelaksanaan shalat berjamaah siswa di sekolah.

#### c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi para peneliti dalam bidang pendidikan, untuk meneliti aspek atau variabel lain yang diduga memiliki kontribusi terhadap konsep dan teori- teori tentang pembelajaran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.